



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Budi Utomo No. 30 Telp. _____ Kode Pos 22863

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT

Nomor 421/1667/SP/UNDIK/2018

Tema

INSTRUKSI OPERASIONAL SEKOLAH

- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 64 tahun 2008, tentang Pemerintahan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, tentang Pendanaan Usaha Pemerintah Antara, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2017, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Barat;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan, Penelitian, dan Penelitian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 421/280 Tahun 2018 tentang Penetapan Nomenklatur Unit Sekolah Negeri di Kabupaten Nias Barat

MEMOTIVASI

Memberikan Insentif Operasional kepada :

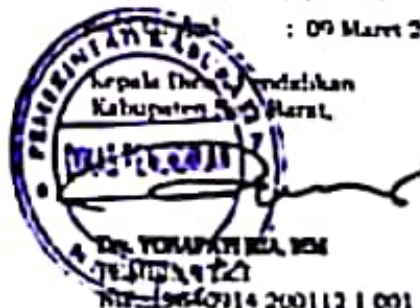
Nama Sekolah : SD NEGERI 078497 TOGIMBOGI
 Alamat : DESA TIKIMBOGI
 Desa/Kelurahan : TIKIMBOGI
 Kecamatan : BIRIMBU
 Kabupaten : NIAS BARAT
 Provinsi : SUMATERA UTARA
 Nama Penyelenggara : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT

Untuk : Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan SD Negeri 078497 Togimbog :

1. Sekolah Pemegang Insentif Penyelenggara SD Negeri 078497 Togimbog, berlaku untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat;
2. Sekolah Pemegang Insentif Insentif Sekolah ini, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas penyelenggaraan SD Negeri 078497 Togimbog;
3. Sekolah bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat bertanggung jawab mengadopsi segala kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah;
4. SD Negeri 078497 Togimbog, wajib mematuhi segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Penyelenggara menyerahkan Laporan Bulanan setiap Bulan nya ke Dinas pendidikan Kabupaten Nias Barat;
6. Insentif Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan selama Kegiatan Belajar Mengajar terlaksana dengan baik dan wajib daftar ulang di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat sekali setiap 5 (lima) tahun;
7. Insentif Operasional ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi, apabila ketentuan pada butir 1 s/d 6 diatas tidak diindahkan

Insentif Insentif Operasional ini diberikan untuk dipergunakan seutuhnya, dan apabila dikurangkan hari terdapat kebutuhan didakanya akan diberikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan : Lahoni
 : 09 Maret 2018



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud
Cq Direktur Pembinaan Sekolah Dasar dan Menengah
2. Yth. Bupati Nias Barat
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Yth. Camat Serembu